

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Segala bentuk interaksi sosial guna memenuhi kebutuhan hidup manusia memerlukan ketentuan-ketentuan yang membatasi dan mengatur kegiatan tersebut.<sup>1</sup> Kegiatan bermuamalah merupakan kegiatan yang disyariatkan oleh Allah SWT dengan tujuan untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta guna menumbuhkan rasa saling membantu dan tolong menolong untuk meringankan beban sesama dalam hal kebaikan.<sup>2</sup> Muamalah ialah hubungan atau interaksi antar manusia dengan manusia dalam segala bidang salah satunya bidang ekonomi<sup>3</sup>. Di dalam muamalah dijelaskan mengenai persekutuan yang menyangkut hal-hal seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, utang piutang, dan memenuhi janji secara disiplin yang menyangkut dengan harta kekayaan dan memelihara hak setiap orang yang bersangkutan.

Ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa manusia selalu mengadakan hubungan dengan tuhan-Nya dan juga mengadakan hubungan dengan sesama manusia. Bentuk kesediaan untuk memperhatikan kepentingan orang lain, wujudnya adalah tolong menolong sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

---

<sup>1</sup>Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 123.

<sup>2</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Islam)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), h. 6

<sup>3</sup>Ahmad Wardi Mushlic, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2013), h. 02.

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Salah satu permasalahan dalam ajaran Islam yang sangat menuntut perhatian adalah masalah rasa tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan suatu kondisi wajib menanggung segala sesuatu sebagai akibat dari keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukan (apabila terjadi sesuatu yang dapat dipersalahkan).<sup>4</sup> Dalam Islam tanggung jawab antara manusia dengan penciptanya yaitu Allah SWT, yakni tanggung jawab untuk memenuhi janjinya untuk selalu beribadah kepadaNya, mentaati perintahnya dan menjauhi laranganNya. Sebagaimana Firman Allah SWT sebagai berikut:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya (QS. Al-‘isra:36).”

Ayat di atas menjelaskan bahwa segala hal yang kita lakukan maka akan dimintai pertanggungjawabannya. Para pakar fikih kemudian memformulasikan kaidah-kaidah pertanggungjawaban yang bersumber dari beberapa nash, baik al-Qur’an maupun hadis. Ganti rugi dalam *mu’amalah* dikenal dengan istilah *dhaman*, yang secara harfiah boleh berarti jaminan/tanggungan, para pakar fiqih mengatakan bahwa *dhaman* adakalanya berbentuk barang dan ada

---

<sup>4</sup>Juwariyah, *Hadis Tarbawi*, (Yogyakarta: Teras, 2010), h. 99.

kalanya berbentuk uang.<sup>5</sup> *Dhaman* yaitu jaminan yang dinyatakan oleh seseorang kepada pihak yang memerlukannya, baik berupa jaminan utang, maupun jaminan mendatang barang.<sup>6</sup> Secara istilah fikih, *Aqad* di definisikan dengan “pertalian *ijab* (pernyataan penerimaan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.

Dalam konteks muamalah, khususnya yang berkaitan dengan jaminan dan tanggung jawab atas kerugian, dikenal adanya akad *dhamān*. Akad *dhamān* adalah akad penjaminan, yaitu pernyataan kesanggupan seseorang atau suatu pihak (*dāmin*) untuk menanggung kewajiban atau kerugian pihak lain (*maḍmūn ‘anhu*) terhadap pihak ketiga (*maḍmūn lahu*), baik berupa kewajiban pembayaran utang maupun penggantian kerugian atas barang. Akad ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan, sekaligus sebagai bentuk implementasi nilai tolong-menolong (*ta’āwun*) dalam muamalah Islam.<sup>7</sup>

Secara fikih, akad *dhamān* termasuk akad *tabarru’* (akad kebajikan), karena pada dasarnya mengandung unsur bantuan dan penjaminan tanpa tujuan utama mencari keuntungan. Namun demikian, dalam praktik muamalah kontemporer, akad *dhamān* dapat melekat pada akad *mu’āwadah* (akad komersial) selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Para ulama sepakat bahwa akad *dhamān* sah apabila memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu adanya pihak penjamin (*dāmin*), pihak yang

---

<sup>5</sup>Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 121

<sup>6</sup>*Dhaman, Kafalah, dan Hikmahnya*, <https://www.scribd.com/document/421393673/A-Makalah-Dhaman-Kafalah-MA-WNSR-COPI> (akses 5 Februari 2024)

<sup>7</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 3711

dijamin, pihak penerima jaminan, objek jaminan yang jelas, serta ijab dan qabul yang menunjukkan kesepakatan para pihak.<sup>8</sup>

Dalam hubungan hukum jasa pengiriman barang, akad *dhamān* dapat dipahami sebagai tanggung jawab perusahaan ekspedisi terhadap barang yang dititipkan oleh konsumen sejak barang diterima hingga diserahkan kepada penerima. Ketika konsumen menyerahkan barang kepada pihak ekspedisi dan membayar biaya pengiriman, maka pada saat itu secara implisit telah terjadi akad ijarah (sewa jasa) yang disertai dengan unsur *dhamān*, yaitu kewajiban pihak pengangkut untuk menjamin keamanan barang. Apabila terjadi kerusakan, kehilangan, atau keterlambatan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak pengangkut, maka berdasarkan prinsip *dhamān*, pihak pengangkut wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen.<sup>9</sup>

Dengan demikian, akad *dhamān* dalam jasa pengiriman barang berfungsi sebagai dasar pertanggungjawaban hukum menurut fiqh muamalah. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih "*al-ghurm bi al-ghunm*" (risiko sebanding dengan manfaat), yang menegaskan bahwa pihak yang memperoleh manfaat dari suatu akad juga menanggung risiko yang timbul dari akad tersebut. Oleh karena itu, perusahaan jasa pengiriman barang, termasuk PT JNE, secara syar'i memikul tanggung jawab untuk mengganti kerugian konsumen apabila barang yang dikirimkan mengalami kerusakan atau kehilangan selama berada dalam penguasaannya.<sup>10</sup>

Pencantuman kata-kata yang "*sesuai dengan kehendak syariat*" maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*. Misalnya,

---

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 173.

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 187.

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 92.

kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *Qabul*).<sup>11</sup>

Pengertian *Aqad lazim* adalah suatu *Aqad* yang tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak yang lain. Dasar hukum *Aqad* ini adalah firman Allah dalam Q.S Al-Maidah 5:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُثْلَى عَلَيْكُمْ  
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan sangat vital karena disadari oleh berbagai faktor, baik geografis maupun kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi

Kenyataan ini mengakibatkan kebutuhan pengangkutan di Indonesia makin meningkat sesuai dengan lajunya pembangunan fisik maupun psikis serta perkembangan penduduk Indonesia yang tersebar di seluruh pulau yang dikelilingi laut. Dikemajuan dan kelancaran pengangkutan

---

<sup>11</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 51

akan menunjang pelaksanaan pembangunan berupa penyebaran kebutuhan, pemerataan, dan pendistribusian hasil pembangunan berbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air Indonesia, misalnya sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan.<sup>12</sup> Dewasa ini semakin banyaknya bisnis online maka, dibutuhkannya media transportasi tersebut. Pengangkutan untuk mengirimkan barang penjualan tersebut kepada pembeli. Dengan demikian pula turut juga menumbuhkan prospek bisnis jasa pengiriman atau ekspedisi sebagai media pengangkutan. Saat ini menurut data dari ASPERINDO (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia) tak kurang ada sekitar 167 perusahaan pengiriman (ekspedisi) yang terdaftar di Indonesia. Namun hanya sedikit yang mampu meraup market share di dalam bisnis ini beberapa diantaranya PT. Pos Indonesia, JNE, TIKI, RPX Holding, Wahana dan Pandu Logistic.

Dari sekian banyak itu, nama JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) sudah sangat terkenal di mindset para pelaku bisnis online di Indonesia. JNE pun ikut berperan sebagai tulang punggung lalu lintas barang dagangan antara penjual dan pembeli, serta berperan penting untuk semua orang yang ingin memberikan barang kiriman dengan jarak yang jauh<sup>13</sup>. Dalam perusahaan Jalur Nugraha Ekakurir menawarkan beberapa produk untuk melakukan jasa pengangkutan serta pengiriman barang sesuai dengan pemilihan layanan yang dilakukan oleh pihak pembeli. Dimana pihak pembeli mendatangi agen, perwakilan atau cabang Jalur Nugraha Ekakurir dengan membawa barang dan melakukan transaksi bersama adanya kesepakatan

---

<sup>12</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandar Lampung : CitraAditya Bakti, 2013), h. 89.

<sup>13</sup><http://dionbarus.com/info-lengkap-proses-pengiriman-barang-jne/>

dengan pihak Jalur Nugraha Ekakurir dengan membayar. Layanan yang dipilih serta adanya penyerahan bukti pembayaran tersebut. Dalam sewa-menyewa atau upah-mengupah sebagaimana perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, Perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum, dan pada saat transaksi berlangsung dan akad sudah berlangsung, maka penjual berkewajiban untuk melaksanakan akad tersebut

Kebutuhan masyarakat dalam penyediaan segala bentuk jasa pengiriman barang dengan cepat ini diwujudkan oleh banyak perusahaan jasa ekspedisi pengiriman barang diantaranya seperti POS Indonesia, JNE *Express*, J&T, TIKI, dan masih banyak lagi. Banyaknya masyarakat yang tertarik dalam menggunakan jasa ini menjadi sangat penting dan dibutuhkan, Penyedia layanan jasa ekspedisi pengiriman barang yang bermunculan ini tentu harus memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan terhadap konsumen.<sup>14</sup> Jasa pengiriman barang atau ekspedisi merupakan badan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman barang dan merupakan suatu bentuk layanan publik yang menawarkan kemudahan dalam pelaksanaannya. Pengiriman barang terjadi karena adanya kebutuhan untuk mengirimkan barang dari satu tempat ke tempat lainya. Biasanya pengirim barang terjadi karena beberapa hal yaitu karena adanya transaksi jual beli dan/atau untuk mengisi kebutuhan barang di lokasi lain. Dalam kegiatan pengiriman barang terdapat hubungan yang saling membantu antara pelaku usaha dengan konsumennya. Dimana kepentingan pelaku usaha yaitu untuk memperoleh

---

<sup>14</sup>Febrina Suci Dwi Sawitri, *Masalah-Masalah Hukum Yang Muncul Dalam Pelaksanaan Pengiriman Barang Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2018). h.1

keuntungan dari transaksi dengan konsumen sedangkan kepentingan konsumen yaitu untuk memperoleh kepuasan atas pelayanan.

Perusahaan penyedia jasa pengiriman barang atau ekspedisi memegang peran penting dalam hal pendistribusian barang karena memudahkan manusia dalam pengiriman barang dengan cepat dan tepat. Persahan ekspedisi sebagai pelaksana pengiriman barang juga mempunyai tanggung jawab terhadap konsumennya yaitu tanggung jawab atas suatu barang yang dititipkan oleh pengirim untuk dikirimkan sesuai dengan perjanjian. Pengiriman barang dapat berupa barang elektronik, logistik, dokumen, dan lain-lain. Jasa pengiriman barang bisa dijadikan sebagai solusi untuk mereka yang menyukai kepraktisan dan kemudahan dalam hal mengirimkan barang, terlebih lagi jika pengiriman itu menyangkut tentang suatu wilayah dimana tidak dapat dijangkau sendiri oleh masyarakat selaku konsumen.<sup>15</sup>

Sekarang kebutuhan pengiriman barang telah menjadi kebutuhan utama bagi setiap individu. Semua individu membutuhkan pengiriman barang yang aman, cepat dan tepat waktu sampai ke tempat tujuan. Guna memperlancar kegiatan pengiriman barang, umumnya perusahaan tidak mengangkut barangnya sendiri melainkan menggunakan sarana angkutan yang bukan milik perusahaan seperti kapal laut, kereta api, pesawat udara, dan truk. Hubungan antara pelaku perusahaan jasa pengiriman barang dengan konsumennya seringkali menemui kendala yang

---

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), h. 15.

diakibatkan oleh masalah teknis dalam proses pengiriman barang.

Masalah teknis yang timbul yaitu dimulai dari barang yang hilang, rusak, dan mengalami keterlambatan pengiriman ataupun sampainya barang. Apabila hal itu terjadi maka konsumenlah yang akan dirugikan. Hal itu dikarenakan konsumen yang sudah memenuhi kewajibannya yaitu dengan membayar biaya ongkos kirim kepada jasa penyedia pengiriman barang, namun konsumen tidak mendapatkan hak yang seharusnya ia dapatkan yaitu barang sampai tepat waktu dan tanpa adanya kerusakan atau kecacatan akibat proses pengiriman. Maka dari itu konsumen sebagai pengguna jasa pengiriman barang perlu mendapatkan perlindungan hukum untuk melindungi hak dan kepentingannya. Dalam hal ini konsumen mempunyai hak untuk menuntut ataupun meminta kerugian yang ditimbulkan kepada pihak penyedia jasa pengiriman barang. Dan perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang menyebabkan barang tersebut terlambat, hilang atau rusak, karena perbuatan hukum ataupun peristiwa hukum.<sup>17</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan jasa pengiriman barang di Indonesia banyak bermunculan perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman salah satunya adalah perusahaan swasta yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang yaitu PT JNE yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam hal bisnis jasa pengiriman barang. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang PT JNE mempunyai tanggung jawab atas keamanan

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2001), h. 87.

<sup>17</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 112.

dan keselamatan barang yang harus diangkutnya, mulai saat diterimanya barang hingga diserahkannya barang tersebut ke tangan penerima. Serta apabila dalam pengiriman barang tersebut berjalan tidak lancar, misalnya barang tersebut mengalami kerugian akibat keterlambatan, kehilangan ataupun kerusakan dalam pengirimannya, maka hal ini juga menjadi tanggung jawab pihak pengangkut.

Maka dari itu peneliti perlu melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kebenaran sesuai dengan Fiqh Muamalah. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat sebagai penelitian dengan judul **"Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Kerusakan Barang Pada Jasa Pengiriman Barang di JNE Cabang Bengkulu"**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan, maka penulis mencoba merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana proses pelaksanaan pengiriman barang di JNE Cabang Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap kerusakan barang pada jasa pengiriman barang di JNE Cabang Bengkulu?

#### **C. Tujuan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pengiriman barang di JNE Cabang Bengkulu.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap kerusakan barang pada jasa pengiriman barang di JNE Cabang Bengkulu.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Secara garis besar dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan dari penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Secara Teoritis, dengan adanya penelitian ini penulisan berharap hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan para pembaca terutama bagi mahasiswa dan akademis lain dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dan dapat memberikan wawasan para dibidang Fiqh Muamalah tentang analisa terhadap kerusakan barang pada jasa pengiriman.
2. Secara Praktis, dengan adanya penelitian ini penulisan berharap hasil penelitian ini dapat bagi penulis untuk menambah pengalaman, dan dapat menjadi kerangka acuan serta sumbangan ilmu yang berharga dan berguna bagi PT. JNE Jasa pengiriman barang pada analisis fiqh muamalah terhadap kerusakan pengiriman barang.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Maka dalam penelitian ini mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

- a. Skripsi oleh Muhammad Syaiful Arif Rohman dengan judul *"Pertanggungjawaban Perusahaan Ekspedisi Terhadap Kehilangan Dan Kerusakan Barang Menurut Perspektif Fiqh Muamalah"*. Penelitian dalam skripsi menunjukkan bahwa konsep *dhaman* dalam hukum Islam pemberian ganti rugi harusnya dilakukan secara penuh disesuaikan dengan jenis barang yang rusak atau hilang, apabila jenisnya tergolong *al-misliyat*, maka ganti

ruginya dengan barang yang sama (*al-misli*). Jika barang yang rusak tergolong *al-qimiyat*, maka nilai ganti rugi disesuaikan dengan nilai jualnya di pasar (*qimah*).

Persamaan masalah penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu pembahasannya terkait masalah. Dalam hukum Islam memandang perihal tanggungjawab atas kerusakan dan kehilangan barang dibebankan kepada pihak pengelola jasa pekerjaan untuk bertanggungjawab sepenuhnya atas segala kerusakan dan kehilangan barang tersebut, dengan alasan pihak yang memberikan upah terhadap jasa tersebut menginginkan barangnya tetap utuh dan sempurna. Sedangkan pihak yang menerima upah menginginkan pembayaran atas jasa yang telah ia lakukan.<sup>18</sup> Namun perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yang menggunakan *Aqad*

- b. Skripsi oleh Qurrotul dengan judul "*Analisis Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Ekspedisi Perspektif Fikih Muamalah*". Penelitian dalam skripsi menunjukkan bahwa Pasal 1 Angka (10) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen klausul baku merupakan setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan perjanjian yang mengikat yang harus dipenuhi oleh konsumen. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni pembahasannya terkait dari landasan teori berjudul mengganti rugi dalam islam yang merupakan Secara etimologi, kata *dhaman*

---

<sup>18</sup>Chairuman Pasaribuan dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Rabbani Press, 2001), h. 53.

memiliki makna yang cukup beragam contohnya adalah *dhaman* memiliki makna menanggung, tanggung jawab, dan kewajiban.<sup>19</sup> Namun perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yang meneliti kasus kerusakan barang maka pihak Ninja Xpress akan mengganti dengan maksimal 10 kali biaya pengiriman barang tersebut atau maksimal senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

- c. Jurnal Ilmiah ekonomi syariah, Volume 2 Nomor 2 (Desember 2020) ditulis oleh Alma Dwi Rahmawati dengan penelitian yang berjudul "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Pengiriman Barang*".<sup>20</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dan memberi penjelasan bagaimana akad pengiriman barang menurut tinjauan *fiqh muamalah* sudah sesuai dengan hukum atau masih menyimpang. Hasil digunakan setelah adanya akad jual beli. Jika barang pesanan sudah diterima pembeli biasanya ada pemberitahuan dan untuk barang yang cacat atau tidak sesuai pesanan pembeli bisa mengajukan komplain serta bisa mengembalikan barang tersebut kepada penjual dan meminta ganti rugi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni pembahasannya terkait dari metode penelitian pada tinjauan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Namun perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yang meneliti perusahaan pengirim barang selain *Aqad Ijarah* penjual

---

<sup>19</sup>Asmuni Asmuni, *Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Dan Peradilan 2, no. 1 (29 Maret 2013), h. 45-66.

<sup>20</sup>Alma Dwi Rahmawati, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Pengiriman Barang*, Jurnal Ekonomi Syariah, No.2 (Desember, 2020), h. 90

juga melakukan *Aqad Wakalah Bil Ujrah* kepada kurir untuk mengirim pesanan pembeli.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dilihat dari jenis penelitian ini, Jenis penelitian adalah penelitian empiris. Penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat.<sup>21</sup>

Adapun pendekatannya adalah pendekatar kualitatif bersifat deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, walaupun ada angka hanyalah sebagai penguat data bukan menjadi fokus utama analisa data.<sup>22</sup>

Menurut Lexy J. Moloeng penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Bersifat alamiah, dalam penelitian kualitatif melakukan penelitian berdasarkan pada sifat alamiah atau sesuai dengan konteks, hal ini dilakukan karena sifat alamiah menghendaki adanya kenyataan -kenyataan.
- b. Manusia sebagai alat (instrument). Dalam penelitian kualitatif bantuan orang lain merupakan salah satu sarana pengumpul data yang utama.
- c. Lebih mementingkan proses daripada hasil. Hal ini disebabkan oleh adanya hubungan bagian-bagian yang

---

<sup>21</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 124

<sup>22</sup>Mukhammad Saekan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Kudus: NoraMedia Enteprese), h. 67

<sup>16</sup>Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h.3

sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.

Penelitian kualitatif merupakan prosedur dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang dapat diamati.

Metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.<sup>23</sup>

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

### a. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yaitu selama 6 bulan yang disesuaikan dengan jadwal penelitian pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu atau sejak dikeluarkannya surat izin penelitian. Adapun pelaksanaan penelitian oleh penulis dilakukan selama **dua bulan, yaitu mulai 2 Juli 2024 sampai dengan 19 Agustus 2024.**

### b. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan pengamatan berada JNE Agen Utama Jl. Flamboyan Raya No.19, Kebun Kenanga, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Bengkulu 38223, Indonesia.

## 3. Sumber Data

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek dari mana data itu diperoleh.<sup>24</sup> Sumber data

---

<sup>23</sup>Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), h. 23

<sup>24</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 129

yang sesuai karakteristik penelitian kualitatif terdiri atas data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain adalah catatan hasil wawancara data-data mengenai informan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari narasumber atau informan yang bisa ditulis, rekam dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini, diperoleh dari, data dari buku, dan dokumentasi.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.<sup>25</sup> Metode pengumpulan data menunjukkan cara-cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh data yang

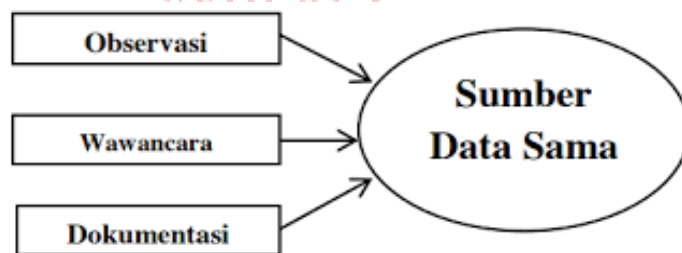
---

<sup>25</sup> Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*, (Bandung: Alfabeta, 2004). Hal, 137

dibutuhkan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi. Yaitu observasi nonpartisipan, dimana peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Prosedur yang di pakai dalam pengumpulan data yaitu : (1) Observasi, (2) Wawancara, dan (3) Dokumentasi, yaitu sebagai berikut:

Gambar: 1.1 Teknik Analisis Data



a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta- fakta yang dibutuhkan oleh peneliti dan dasar ilmu pengetahuan, karena para ilmuwan bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang dihasilkan melalui kegiatan observasi.

<sup>27</sup>

b. Wawancara

Wawancara terhadap informan sebagai sumber data dan informasi dilakukan dengan tujuan penggalan informasi tentang fokus penelitian. Menurut Bogdan dan Bikken wawancara adalah percakapan yang bertujuan, biasanya anantara dua

---

<sup>26</sup> Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*, (Bandung: Alfabeta, 2004). Hal, 197

<sup>27</sup>Rifa'I Abu bakar, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press Uin Sunan Kalijaga, 2021), Cet-Pertama, h. 90.

orang (tetapi kadang-kadang lebih) yang diarahkan oleh salah seorang dengan maksud memperoleh keterangan.<sup>28</sup>

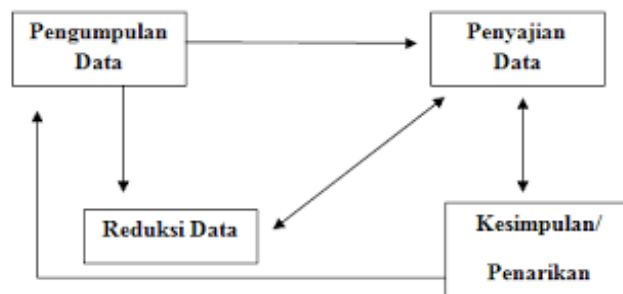
### c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record* yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Sedangkan *record* adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau Lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa. Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.

## 5. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain supaya mudah dipahami sehingga hasil temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Gambar: 1.2 Teknik Analisis Data



<sup>28</sup>Salim, Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet ke-5 (Bandung: Citapustaka Media, 2012), h. 119.

Analisis data dapat dibagi tiga yaitu sebagai berikut: <sup>29</sup>

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data sebagai suatu proses penyelesaian, penyederhanaan dan pemindahan data mentah yang diperoleh dalam matrik catatan lapangan sebagai wahana perangkum data. Rangkuman itu kemudian dianalisis untuk mencari hal-hal yang penting, mengelompokkan, menyeleksi data yang dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan yang bermakna terhadap data yang ditemukan.<sup>30</sup>

Reduksi data merupakan proses pengumpulan data penulis, seorang peneliti dapat menemukan kapan saja waktu untuk mendapatkan data yang banyak, apabila peneliti mampu menerapkan metode observasi, wawancara atau dari berbagai dokumentasi yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Selama proses reduksi data peneliti dapat melanjutkan ringkasan, pengkodean, menemukan tema, reduksi data berlangsung selama penelitian di lapangan sampai ke laporan penelitian selesai. Reduksi merupakan analisis yang menajamkan untuk mengorganisasikan data, dengan demikian kesimpulannya dapat diverifikasi untuk menjadikan temuan penelitian terhadap masalah yang diteliti.<sup>31</sup>

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif. Penyajian data dilakukan dengan menggabungkan informasi

---

<sup>29</sup>Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta : Calpulis, 2015) h. 64.

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, h. 249.

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 247.

yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data dan studi dokumentasi. Data yang disajikan berupa narasi kalimat, dimana setiap fenomena yang dilakukan atau diceritakan ditulis apa adanya kemudian peneliti memberikan interpretasi atau penilaian sehingga data yang tersaji menjadi bermakna bentuk teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, dan data display sehingga data dapat disimpulkan, data peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan. Penarikan kesimpulan sementara, dapat diuji kembali dengan data yang dilapangan, dengan cara mereflesikan kembali, peneliti dapat bertukar pikiran dengan teman sejawat, triangulasi sehingga kebenaran ilmiah tercapai. Bila siklus interaktif ini berjalan dengan kontinu dan baik, maka kesimpulannya hasil peneliti dapat diterima setelah hasil penelitian telah diuji kebenarannya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dalam bentuk deskriptif sebagai laporan penelitian.

Setelah itu penulis melakukan *display* data dengan menjadikan data dalam bentuk uraian sehingga akan semakin mudah dipahami. Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengatakan, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif sehingga mudah dipahami.

Langkah terakhir yang penulis lakukan adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi karena penulis berusaha mencari makna dari data yang diperoleh, untuk maksud berusaha mencari pola yang bertujuan

agar masalah yang diangkat didalam penelitian dapat dipecahkan, model yang digunakan dalam penelitian berdasarkan metode yang digunakan penulis, tema (berdasarkan judul yang diangkat penulis dalam penelitian), hubungan dan persamaan antara teori yang dikemukakan oleh para ahli, lalu dikaitkan dengan fenomenologi yang terjadi pada setting sosial dilapangan. Jadi dari data yang didapatkan dilapangan, penulis menganalisis, mengambil kesimpulan dan mendeskripsikannya kedalam bentuk tulisan sebagai hasil penelitian. Hal ini bertujuan untuk bisa menentukan jawaban-jawaban dari permasalahan yang diajukan oleh penulis.<sup>32</sup>

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu dengan memperoleh gambaran mengenai analisis tanggung jawab perusahaan jasa ekspedisi perspektif *fiqh muamalah*. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian data-data tersebut akan dikelompokkan dan dianalisis berdasarkan teori dan fakta dilapangan, kemudian dituangkan ke dalam hasil penelitian dan pembahasan. Setelah dianalisis, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Agar skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yang mana satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Adapun

---

<sup>32</sup> Mukhammad Saekan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), h. 91.

sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah. Selanjutnya dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan;

### **BAB II : Landasan Teori**

Kajian teori bab ini tersusun atas teori-teori relevan berdasarkan permasalahan, yakni *Aqad*, *Dhaman*, Kerusakan pengiriman barang, Asuransi Syariah

### **BAB III : Gambaran Umum Objek Penelitian**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai perusahaan yang menjadi objek penelitian. Pada bab ini, dijelaskan mengenai sejarah, visi dan misi perusahaan, serta metode penelitian seperti jenis dan metode pengumpulan data, metode pendekatan sistem, serta metode pengembangan sistem

### **BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Kerusakan Barang Pada Jasa Pengiriman Barang Di JNE Cabang BENGKULU

### **BAB V : Penutup**

Bagian penutup dari semua bagian skripsi. Bab V berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab masalah dan tujuan penelitian. Selain itu memiliki beberapa saran penelitian untuk pengembanganselanjutnya.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Bengkulu: UINFAS Press, 2022), h. 12.

<sup>34</sup> Ibid., h. 45.